



P U T U S A N

Nomor 720/Pid.B/2014PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : TRI HARYONO RAHARJO
Tempat lahir : Cilacap
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat sementara Jl. Mertasari Gg. Laksamana

Suwung Batan Kenal Denpasar Selatan.

Alamat tetap : Jl. Dorowali Timur RT 002/RW 006

Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten

Malang Jawa Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
4. **Hakim** sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Nopember sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;-----Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 720/ Pid.B/ 2014/PN.Dps. tanggal 03 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 7 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **sura** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARYONO RAHARJO terbukti bersalah melakukan “ Tindak pidana Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terakwa TRI HARYONO RAHARJO berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikruangoi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menaytakan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada I Ketut Suarja ;
4. Menetapkan agar terdakwa HARYONO RAHARJO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRI HARYONO RAHARJO. Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Alkadher dekat Circle K. Jl. Sunssset Road Kuta Badung atau setidaknya-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki arang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil Suzuki GC&15V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik Dk.1327 G), Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330456, Nomor bPKB 5563 atas nama I Ketut Suarja alamat Br. Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar Kediri Tabanan, yang keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi I Ketut Suarja atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 berawal saksi I Ketut Suarja didatangi oleh saksi Mohamad Wahab H. Alkhder dengan tujuan untuk meminjam 1(satu) unit mobil Suzuki GC&15V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik Dk.1327 GO kepada saksi I Ketut Suarja. Karena saksi I Ketut Suarja kenal dan berteman baik dengan saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhder memberikan mobil miliknya namun setelah beberapa hari dipakai oleh saksi Mohammed Abdul wahab H. Alkhder menurut informasi saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkader bahwa mobil milik saksi I Ketut Suarja telah dipinjamkan kembali kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 bertempat di kantor saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader dekat Circle K Jl. Sunset Road Kuta Badung. Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader mobil tersebut dipinjam dengan tujuan untuk menjemput tamu di air Port Ngurah Rai namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Ketut suarja sebagai pemilik mobil, mobil milik saksi I ketut Suarja digadaikan oleh terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya dipergunakan sendiri oloeh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Ketut Suarja mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT SUARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penggelapan mobil milik saksi yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat Circle K Jl. Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 mobil milik saksi yakni mobil jenis Suzuki GC415V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik DK 1327 GO, Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330465, Nomor BPKB 5563 atas nama Ketut Suarja alamat Br. Senapahan Kaja Desa Banjar Anyar Kediri Tabanan dipinjam oleh tamu asing yang bernama Mohammed Abdul Wahab H. Alkhder;
- Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhder selama orang tersebut dibali dan waktu itu tidak ada perjanjian tertulisnya sehubungan saksi sudah kenal baik dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhder sejak tujuh tahun yang lalu di Bali;
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Mohammed Abdful Wahab H. Alkhder tidak meminta ongkos atau imbalan apapun, sehubungan saksi sudah kenal lama dengan orang tersebut;
- Bahwa saat saksi menyerahkan atau meminjamkan mobil tersebut kepada saksi Mohammed Abdful Wahab H. Alkhder tidak ada saksi yang melihat, dan waktu itu saksi hanya memberikan STNK mobil tersebut sedangkan untuk BPKB nya masih di Dealer karena mobil tersebut masih status angsuran;
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkder bahwa mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 17.30 wita, mobil tersebut dipinjam oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa karena orang yang meminjam mobil tersebut meninggalkan nomor handphonenya maka saksi menghubungi tersangka, dan selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pancing dan saksi menemukan tersangka di Jl. By Pass Ngurah Rai selanjutnya tersangka tersebut saksi ajak ke Kantor Polisi dan setelah dikantor Polisi orang tersebut mengakui mobil milik saksi telah digadaikan di Malang;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 180.000.000,- (seratu delapan puluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;
- 2. SAKSI MOHAMMAD SJA'RANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yang telah melakukan penggelapan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Polsek Kuta Jl. Raya Tuban Kuta Badung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan adanya laporan tentang penggelapan mobil, dan waktu itu tersangka yang diserahkan oleh saksi I Ketut Suarja dan dikatakan sebagai pelakunya, dan sesuai pengakuanya bahwa mobil yang dipinjamnya tersebut telah digadaikan, sehingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
 - Bahwa telah digelapkan oleh terdakwa adalah satu unit mobil Suzuki GC415V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik DK 1327 GO, Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330465, Nomor BPKB 5563 atas nama Ketut Suarja Alamat Br. Senapahan Kaja Desa Banjar Anyar Kediri Tabanan, yang mana mobil tersebut adalah milik dari saksi I ketut Suarja;
 - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada awalnya saksi sedang menjalankan tugas piket Reskrim, datang orang yang bernama I Ketut Suarja dan melaporkan bahwa mobilnya yang disewa oleh tamu asing yang bernama Mohammed Abdul Wahab H. Alkhder dipinjam oleh tersangka dengan alasan untuk menjemput tamunya dan akan dikembalikan setelah menjemput tamunya yang ternyata mobil tersebut digadaikan, dan waktu itu saksi I Ketut Suarja mengajak terdakwa, dan setelah saksi tanya terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku memang benar telah meminjam mobil tersebut dan mobil tersebut digadaikan di Malang dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan uang hasil gadainya sudah dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan juga menyita uang sisa hasil gadainya tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I Wayan Putu Eka Saputra, dan saat saksi tangkap orang tersebut diatas mengaku telah meminjam mobil dari tamu asing yang bernama Mohammed Abdul Wahab H. Alkhder, dan selanjutnya digadaikan kepada orang di Malang Jawa Timur, sedangkan uangnya sudah dipergunakan untuk keperluan peribadinya dan tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI MOHAMMED ABDUL WAHAB H. ALKHDR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi meminjam mobil kepada I Ketut Suarja pada hari lupa tanggal 24 Juni 2014 jam 08.00 wita, bertempat di Tempat Kos saksi di Perumahan Umasari Dalung Kuta Badung dengan tujuan untuk saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa mobil yang saksi pinjam adalah Suzuki GC415V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik DK 1327 GO, Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330465, Nomor BPKB 5563 atas nama Ketut Suarja Alamat Br. Senapahan Kaja Desa Banjar Anyar Kediri Tabanan;
- Bahwa saksi meminjam mobil milik saksi I Ketut Suarja tersebut diatas tidak diminta ongkos atau imbalan apapun, karena saksi sudah kenal lama dengan saksi I Ketut Suarja;
- Bahwa saat saksi meminjam atau menerima mobil milik saksi I Ketut Suarja tidak ada saksi yang melihat karena hanya saksi berdua waktu itu, dan waktu itu saksi juga diberikan STNK atas mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga bahkan saksi baru kenal tersangka disaat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada tersangka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 17.30 wita bertempat di Circle K Jl. Sunset Road Kuta Badung, mobil tersebut saksi serahkan kepada tersangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa mobil tersebut bisa saksi serahkan kepada tersangka, sehubungan waktu itu orang tersebut dapat berbicara bahasa Arab yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “ *Apa kamu berasal dari Arab ?* kemudian saksi jawab *ÍYa benar*, kemudian orang tersebut bertanya yaitu “ *Apa kamu punya tamu dari Arab*” kemudian saksi tidak ingat lagi apa yang terjadi selanjutnya, kemudian aksi menyerahkan kunci mobilnya kemudian tersangka pergi tidak kembali;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil kepada tersangka tidak ada saksi yang melihat;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan mobil tersebut diatas ternyata pada tanggal 23 Juli 2014 sekira jam 15.00 wita orang tersebut menelpon saksi dan meminta tebusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi I Ketut Suarja berusaha menghubungi orang terserbut dan ternyata orang tersebut dapat diketemukan dan diserahkan ke Polisi, dan saat itu saksi baru tahu kalau mobil tersebut digadaikan oleh tersangka;
- Bahwa pada saat perkenalan pertama terdakwa mengaku bernama Ahmad dan setelah di Kantor Polisi saksi aru tahu kalau orang tersebut bernama Tri Haryono Raharjo, dan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi, kemungkinan sebelum saksi menyerahkan mobil kepadanya dan waktu itu saksi tidak ingat apa yang terjadi.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa meminjam mobil Suzuki GC415V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik DK 1327 GO, Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330465, Nomor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB 5563 atas nama KETUT SUARJA alamat Br. Senapahan Kaja Desa Banjar Anyar Kediri Tabanan, selanjutnya mobil tersebut terdakwa gadaikan tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa terdakwa meminjam mobil pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 16.00 wita, bertempat di kantor PT. Alkadher) dekat Circle K Jl. Sunset Road Kuta Badung, dan terdakwa meminjam mobil tersebut dari seorang laki-laki asal dari Arab bernama Mohammed Abdul Wahab H.Alkhder;
- Bahwa awalnya terdakwa menduga kalau mobil yang terdakwa pinjam dari Mohammed Abdul Wahab H.Alkhder merupakan mobil milik orang tersebut namun setelah terdakwa ditangkap polisi terdakwa baru mengetahui kalau mobil tersebut milik I Ketut Suarja;
- Bahwa terdakwa meminjam mobil tersebut diatas dengan alasan akan terdakwa bawa untuk menjemput tamu tersangka di Air Port Ngurah Rai uang kemudian setelah terdakwa selesai menjemput tamu mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 09.00 wita kepada Pak Bakri melalui perantara Pak Erwan yang saat itu terdakwa menyerahkan mobil kepada Pak Bakri di rumah tersangka dengan disaksikan oleh Pak Erwan, dan mobil tersangka gadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menerima dari pak Bakri sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikan kepada Pak Erwan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi, sehingga terdakwa hanya terima bersih Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan Pak Bakri bahwa motil akan terdakwa tebus sekitar sebulan kemudian atau setelah selesai hari raya Idul Fitri dengan perhitungan dikenakan biaya tambahan sebesar 10%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut berikut STNK mobil tersebut, foto copy SIM, dan saat itu dibuatkan kwitansi namun kwitansinya dibawa oleh Pak Bakri. Bahwa maksud terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut akan tersangka penggunaan untuk keperluan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Ketut Suarja sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wita wita bertempat di Kantor PT. PT. Alkadher dekat Circle K Jl. Sunset Road Kuta Badung, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 berawal saksi I Ketut Suarja didatangi oleh saksi Mohammed Wahab H. Alkhder dengan tujuan untuk meminjam 1(satu) unit mobil Suzuki GC&15V-AVP GX tahun 2014 warna putih metalik Dk.1327 GO kepada saksi I Ketut Suarja. Karena saksi I Ketut Suarja kenal dan berteman baik dengan saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhder memberikan mobil miliknya namun setelah beberapa hari dipakai oleh saksi Mohammed Abdul wahab H. Alkhder menurut informasi saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkader bahwa mobil milik saksi I Ketut Suarja telah dipinjamkan kembali kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 bertempat di kantor saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader dekat Circle K Jl. Sunset Road Kuta Badung. Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader mobil tersebut dipinjam dengan tujuan untuk menjemput tamu di air Port Ngurah Rai namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Ketut suarja sebagai pemilik mobil, mobil milik saksi I ketut Suarja digadaikan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya dipergunakan sendiri oleh terdakwa

- Bahwa satu unit mobil Suzuki GC415V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik DK 1327 GO, Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330465, Nomor BPKB 5563 atas nama Ketut Suarja seolah-olah miliknya sendiri terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Bakri dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut diperunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa satu unit mobil Suzuki GC415V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik DK 1327 GO, Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330465, Nomor BPKB 5563 atas nama Ketut Suarja, ada pada Terdakwa karena sebelumnya terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhaeder dengan tujuan untuk menjemput tamu di Air Port Nguah rai yang sebelumnya saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader meminjam mobil tersebut kepada saksi I Ketut Suarja namun terdakwa tersebut tidak mengembalikan melainkan terdakwa serahkan kepada orang lain untuk mencari dana/uang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban I Ketut Suarja dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ' Barang siapa ”;
2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluirunya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain “;
4. Unsur “ tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah orang perorangan, sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum karena tidak cacat jiwanya, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa TRI HARYONO RAHARJO telah melakukan tindak pidana adalah yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohamad Abdull Wahab H. Alkhader dan saksi Mohamad Sha'Rani serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kantor PT.Alkadher dekat Circle K Jl. Sunset Road Kuta Badung, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 berawal saksi I Ketut Suarja didatangi oleh saksi Mohammed Wahab H. Alkhder dengan tujuan untuk meminjam 1(satu) unit mobil Suzuki GC&15V-AVP GX tahun 2014 warna putih metalik Dk.1327 GO kepada saksi I Ketut Suarja. Karena saksi I Ketut Suarja kenal dan berteman baik dengan saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhder memberikan mobil miliknya namun setelah beberapa hari dipakai oleh saksi Mohammed Abdul wahab H. Alkhder menurut informasi saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkader bahwa mobil milik saksi I Ketut Suarja telah dipinjamkan kembali kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 17 Juli 2014 bertempat di kantor saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader dekat Circle K Jl. Sunset Road Kuta Badung. Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.



kepada saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader mobil tersebut dipinjam dengan tujuan untuk menjemput tamu di air Port Ngurah Rai namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Ketut Suarja sebagai pemilik mobil, mobil milik saksi I Ketut Suarja digadaikan oleh terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluirunya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammed Abdull Wahab H. Alkhader dan saksi Mohamad Sha'Rani serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa barang berupa satu unit mobil Suzuki GC415V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik DK 1327 GO, Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330465, Nomor BPKB 5563 atas nama Ketut Suarja seolah-olah miliknya sendiri terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Bakri dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut diperunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, , saksi korban I Ketut Suarja mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah); Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 4. Unsur “ tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammed Abdull Wahab H. Alkhader dan saksi Mohamad Sha'Rani serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan berupa satu unit mobil Suzuki GC415V-APV GX tahun 2014 warna putih metalik DK 1327 GO, Nomor Rangka MHYGDN42VEJ-403307, Nomor Mesin : G15AID-330465, Nomor BPKB 5563 atas nama Ketut Suarja, ada pada Terdakwa karena sebelumnya terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader dengan tujuan untuk menjemput tamu di Air Port Nguah rai yang sebelumnya saksi Mohammed Abdul Wahab H. Alkhader meminjam mobil tersebut kepada saksi I Ketut Suarja namun terdakwa tersebut tidak mengembalikan melainkan terdakwa serahkan kepada orang lain untuk mencari dana/uang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban I Ketut Suarja dan uang hasil menggadaikan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ; Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang sisa dari menggadaikan Mobil , maka dikembalikan kepada I Ketut Suarja sebagai pemilik Mobil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi I Ketut Suarja

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi pebuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban I Ketut Suarja sudah mengadakan perdamaian (surat perdamaian) terlampir;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** TRI HARYONO RAHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;-----

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ; ----

Dikembalikan kepada I Ketut Suarja ; -----

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, oleh kami A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI,SH. dan HADI MASRURI,SH.,M.,Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI NENGGAH KARANG,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh COKORDA INTAN MERLANU DEWIE,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

INDRIA MIRYANI,SH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

HADI MASRURI,SH.,M.,Hum.

PANITERA PENGGANTI.



NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari: Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014, Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.;

PANITERA PENGANTI.

NI NENGAH KARANG,SH.

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2014/PN.Dps.